

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG**  
**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418)**

**Muhammad Ilham Ramadhan**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249  
E-mail: i11rmdhn@gmail.com

**ABSTRACT**

*Many cases of criminal acts of money laundering that occurred in the jurisdiction of the Mojokerto District Court created a separate problem for law enforcement officers, especially judges in examining the flow of cases delegated by the public prosecutor to be tried. From the examination in court in the case of money laundering, the panel of judges must be fair and determine the elements of the defendant's actions in accordance with the demands of the public prosecutor. This writing is motivated by a crime whose proceeds are disguised to eliminate traces of the proceeds of their crime, therefore the Money Laundering Law is issued. (Analysis of District Court Decision No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418). This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.*

**ABSTRAK**

Banyak kasus tindak pidana Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto menjadikan problem tersendiri bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam pemeriksaan alur perkara yang di limpahkan oleh jaksa penuntut umum untuk diadili. Dari adanya pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, majelis hakim harus bersifat adil dan menentukan unsur dari tindakan terdakwa sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Penulisan ini dilatarbelakangi Tindak Pidana yang hasil kejahatannya disamarkan untuk menghilangkan jejak hasil kejahatannya, oleh karena itu diterbitkanlah Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

**PENDAHULUAN**

Mewujudkan kesejahteraan rakyat berkaitan dengan penegakan hukum dalam suatu Negara. Hal tersebut jelas konsepsi Negara hukum atau 'Rechtsstaat' pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat' itu mencakup empat

elemen penting yaitu (1) Perlindungan hak asasi manusia; (2) Pembagian kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (4) Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebut dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu: 1. Supremacy of Law; 2. Equality before the Law; 3. Due Process of Law. Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.<sup>1</sup> Implikasi Indonesia sebagai Negara Hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satunya ialah hukum pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/pemerintah.

Maka dari itu hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan berdasarkan tujuan hukum pidana yang mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat.<sup>2</sup>

Pembagian lebih lanjutnya hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.<sup>2</sup> Sejak Indonesia merdeka, aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan-aturan itu juga terdapat di dalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis tidak dikodifikasi dan yang dikodifikasi. Mengembangkan aturan hukum pidana mempunyai dasar hukum yang dicantumkan dalam pasal 103 KUHP. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan dari kedelapan Bab I dalam buku I berlaku juga atas peristiwa yang padanya ditentukan pidana menurut ketentuan perundang lainnya kecuali kalau dalam undang-undang atau peraturan pemerintah ditentukan lain.” Berdasarkan ketentuan ini, dimungkinkan dibuat aturan hukum pidana diluar KUHP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan hukum pidana yang telah dimodifikasikan dalam KUHP.<sup>3</sup> Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana umum ialah hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan

---

<sup>1</sup> [http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) di unduh pada tanggal 19 januari 2022 pukul 20.30

<sup>2</sup> Syamsul Bachri, 2011 *Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan kedua*, Makassar: ASPublishing, , hlm 65.

<sup>3</sup> Zainal Abidin Farid, 2010 *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, , hlm 1

hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang diatur diluar dari KUHP Sudarto berpendapat, bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas hukum ‘tidak ada pidana tanpa kesalahan’ (Geen Straft Zonder Schuld).<sup>4</sup>

Salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang akan dibahas adalah tindak pidana ekonomi. Hukum pidana menurut Andi Hamzah adalah bagian dari hukum pidana, yang merupakan corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Beberapa bagian dari hukum pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi yang terkait dengan perekonomian. Salah satu tindak pidana ekonomi yang terjadi dewasa ini yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau lebih dikenal sebagai “money laundering”. Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.<sup>5</sup> Pencucian uang merupakan proses yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terhadap keuntungan hasil kejahatan. Tujuannya untuk menyamarkan dan menyembunyikan sumber asalnya. Pelaku tindak pidana menyamarkan sumber-sumber tersebut dengan mengubah bentuk dari dana ke barang bergerak maupun tidak bergerak, saham, obligasi atau dengan memindahkan dana ke tempat yang kecil kemungkinannya menarik perhatian aparat penegak hukum.

Dengan mencuci dana hasil kejahatan tersebut, para pelaku tindak pidana berupaya menjadikan dana hasil kejahatan tersebut seolah-olah merupakan dana yang legal.<sup>6</sup> Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh tindak pidana asal karena objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal.<sup>7</sup> Kejahatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense/core crime atau sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.<sup>8</sup> Seperti dengan ciri khas dari tindak

---

<sup>4</sup> *ibid*, hlm.21.

<sup>5</sup> Andrian Sutedi, 2008 *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, , hlm.1

<sup>6</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Australia Department of Home Affairs, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), 2018, *Pedoman penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, hlm. 59.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 59

pidana pencucian uang ini adalah bersifat follow up crime (kejahatan lanjutan) maka disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 TPPU, hasil dari tindak pidana yang sering dilakukan pencucian uang di dalamnya adalah: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal, peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, di bidang kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Kejahatan-kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan masa lalu. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan kepentingan individu satu dan individu lainnya. Sebagai contoh kejahatan diluar Kitab UndangUndang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang selanjutnya menjadi objek penelitian saya adalah tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang narkoba hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan empiris. Kejahatan narkoba dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini.

Produksi dan predaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari mafia narkoba seakan tidak terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna bahkan sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang pentingnya membangun komitmen atau memerangi dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.<sup>9</sup> Meningkatnya kejahatan tersebut menimbulkan banyak modusmodus sehingga pemerintah Republik Indonesia beserta wakil-wakil rakyat menyadari bahwa kejahatan narkoba bukan lagi disebut kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sebuah kejahatan yang luar biasa *extra*

---

<sup>9</sup> Anton Sudanto, Summer 2012, "PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA", Kredit Sindikasi Dalam, ADIL: Jurnal Hukum. Vol. 7 No.1, 139

*ordinary crime*). Perkembangan kejahatan narkoba meningkat seiring perkembangannya zaman. Hal ini mengakibatkan banyaknya muncul modus-modus kejahatan, salah satunya adalah modus yang saat ini berkembang di dunia kejahatan khususnya di tindak pidana kejahatan narkoba yaitu upaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana narkoba dengan rezim anti pencucian uang. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Kegiatan pencucian uang melibatkan kegiatan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering, dan integration.<sup>10</sup> Pencucian uang pada zaman sekarang sudah merambah berbagai aspek dan perkembangan sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para mafia pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat komunikasi dalam transaksi kejahatan tindak pidana narkoba sebagai wadah atau penyambung untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut.

Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan tindak pidana narkoba, dimana tindak pidana narkoba ini merupakan urat nadi yang menjadi sumber kehidupan dari para mafia sekaligus hasil dari tindak pidana narkoba dengan modus pencucian uang merupakan titik lemah bagi para mafia yang mudah dideteksi. Dari uraian latar belakang diatas penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan putusan pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Pengadilan Negeri Mojokerto, berupa Karya Ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG** (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, dengan pendekatan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman penelitian yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan- permasalahan beserta pemecahannya. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang

---

<sup>10</sup> Husein Yunus, Robert, 2018, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2.

telah ada di kumpulakan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Tidak Menggunakan Pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Peran hakim dalam pengambilan keputusan tidak hanya sekedar memutuskan suatu perkara, namun harus dilakukan secara hati-hati dengan penuh pertimbangan, karena yang diputuskan adalah tindak pidana dan pasti berpengaruh pada nasib seseorang. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan Kewenangan memutus suatu perkara tidak bisa sembarangan dalam memberikan keputusan. Kebijakan dan keadilan harus dimiliki oleh hakim karena hakim adalah sosok yang masih mencukupi dipercaya oleh beberapa orang yang diharapkan mampu melindungi dan memutuskan suatu kasus secara adil.

Dalam memutuskan perkara Hakim berpedoman pada KUHP, ketentuan mengenai pertimbangan hakim di atur Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan- penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yakni: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa. Menurut Lilik yang menyatakan bahwa:

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta –fakta didalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.”

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan perbuatan sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Dasar Pertimbangan Hakim tidak menggunakan Pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan dalam kasus ini tidak diawali dengan pelaporan dari pengawas transaksi keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada PPATK, kasus ini terjadi karena Polri melakukan Operasi terhadap kejahatan Narkotika dan melakukan Penyidikan sehingga dapat ditangkap di daerah Provinsi Lampung, disaat pelakunya sedang mengirim barang ke Jawa. Dari kejadian tersebut maka dalam kasus ini PPATK hanya diminta keterangan sebagai Ahli dalam rangka Penyidikan dan dalam Persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **B. Unsur Pertimbangan Hakim Dalam Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pencucian Uang Dengan Menerapkan Pasal 65, Pasal 71 Dan Pasal 272 KUHP**

Hakim dalam pertimbangan putusannya menggunakan pasal 65 KUHP dikarenakan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Tindak Pidana yang berdiri sendiri sehingga sesuai ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pasal 65 KUHP, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diproses tersendiri tanpa dikaitkan dengan tindak pidana asalnya. Sebagaimana pertimbangan Hakim sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terdapat ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, serta ayat (2) yang berbunyi : Maksimum

pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”

Sedangkan Pertimbangan Hakim menggunakan Pasal 71 KUHP adalah berkenaan dengan keseluruhan hukuman yang akan diterima terdakwa, dikarenakan terdakwa telah dijatuhi hukuman pada pidana asalnya yaitu Pidana atas Tindak Pidana Narkoba selama 12 (dua belas tahun).

Sebagaimana Pertimbangan Hakim Sebagai Berikut :

“**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain, yaitu putusan perkara Nomor : 234/Pid.Sus/2018/PN Kalianda, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, sehingga dengan mengingat ketentuan Pasal 71 KUHP , maka penjatuhan pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah maksimum dari ancaman pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu maksimum selama 20 (dua puluh) tahun;

**Menimbang**, bahwa di dalam putusan perkara terdahulu, yaitu putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Kalianda, terdakwa telah dijatuhi pidana selama 12 (dua Belas) tahun, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 71 KUHP, dengan hukuman maksimum pemidanaan yang dapat dijatuhkan untuk kedua perkara tersebut adalah 20 (dua puluh) tahun , maka dengan memperhatikan bahwa Terdakwa telah dipidana perampasan kemerdekaan selama 12 (dua belas) tahun, pidana yang dapat dijatuhkan dalam perkara yang saat ini berjalan adalah selama 8 (delapan) tahun.”

Sedangkan Pasal 272 KUHP disebutkan bahwa “Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut- turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.” Oleh karena hal tersebut hakim memerintahkan hukuman dilaksanakan secara berturut-turut tanpa jeda setelah masa hukuman atas tindak pidana Narkotikannya selesai.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan tentang tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor perkara Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hakim Dalam Putusan Tidak Menggunakan Pasal 31, 32, dan 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penggunaan Pasal 31, 32, dan 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kejadiannya adalah penyidik Polri melakukan penyidikan tindak pidana awalnya, berbeda apabila Pengawas Transaksi Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang melaporkan transaksi yang mencurigakan, maka PPATK dapat menjalankan kewenangannya sebagai mana Pasal 44 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan apabila ditemukan dugaan terjadinya Pidana Tindak Pidanan Pencucian Uang maka PPATK dapat meneruskan kepada Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf (l) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Unsur Pertimbangan Hakim Dalam Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pencucian Uang Dengan Menerapkan Pasal 65, dan Pasal 71 KUHP. Penerapan Pasal 65 dan Pasal 71 KUHP terhadap terdakwa oleh Hakim sudah tepat dikarenakan pasal 65 KUHP juga selaras dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa tindak pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri, sedangkan TPPU tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka terdapat beberapa saran tentang tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor perkara Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418, yaitu:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang harus merupakan prioritas Aparat Penegak Hukum dikarenakan Tindak Pidana Pencucian Uang selalu didahului oleh Tindak Pidana Asal yang sangat potensial mengganggu stabilitas Masyarakat diantaranya Korupsi dan Narkoba, sehingga sinergitas antara Polri, Kejaksaan, PPATK dan Kehakiman, mempunyai kesamaan Visi memberantas TPPU, terutama penanganan Tindak Pidana Asal yang berpotensi TPPU harus segera dikaitkan potensinya dengan TPPU, agar pelaku tindak pidana asal lebih jera, ada efek jera dengan mengkaitkan pidana asal beserta TPPU.
2. Supaya lebih Efektif dan efisien dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka selain Penyidik Polri aktif melakukan penyidikan tindak pidana awal atau TPPU itu sendiri, harusnya diimbangi oleh Pelaporan Pengawas Transaksi Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada PPATK, sehingga PPATK dapat melaksanakan Kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang, dan apabila transaksi mencurigakan diduga merupakan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat meneruskan kepada Penyidik untuk ditindaklanjuti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.1.
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Press, Jakarta.
- Agung Setya, *Perspektif Penegakan Hukum Pencucian Uang Yang Memberi Harapan dan Rasa Keadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anton Sudanto, Summer 2012, “PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA”, Kredit Sindikasi Dalam, ADIL: Jurnal Hukum. Vol. 7 No.1,139.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Geno. A, Nomor 1 Maret 2019, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Joernal Of Shariah Economics Law*, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol.2.
- Husein Yunus, Robert, 2018, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- H. Salim Hs, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pernadamedia Group.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2018, *Australia Department of Home Affairs, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Pedoman penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, hlm. 59.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*.

Syamsul Bachri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan kedua*, Makassar: ASPublishing, hlm 65.

Tolip Setiady, 2020, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Yenti Garnasih, 2008, *Penegakan Hukum Anti Pencucian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

## Peraturan

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

## Internet

Gregorius Magnus Finesco, Terima Aliran Dana, Anak Cucu Marwan Pun Ikut Dibui, <http://regional.kompas.com/read/2012/01/13/16241780/Terima.Aliran.Dana.Anak.Cucu.Marwan.Pun.Ikut.Dibui>, diakses pada tanggal 3 Februari 2022 Pukul 21.00 WIB.

Hanafi, 2009, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6 No 11 Tahun 1999 Modul PUSDIKLAT kejaksaan RI, Modul Pidana Tindak Pidana Money Laundering, Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Pusat Pendidikan Dan Pelatihan).

[http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diunduh pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 20.30 WIB.